

**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM PEMBERLAKUAN SISTEM GANJIL-GENAP PADA  
TRANSPORTASI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PENGANGKUTAN DI DKI JAKARTA**



**Oleh :**

**MOCHAMAD YANUAR**

**031611133089**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ASPEK HUKUM PEMBERLAKUAN SISTEM GANJIL-GENAP PADA  
TRANSPORTASI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PENGANGKUTAN DI DKI JAKARTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**DOSEN PEMBIMBING**



**Dr. ZAHRY VANDAWATI C. S.H., M.H.**  
NIP. 197304031997022001

**PENYUSUN**



**MOCHAMAD YANUAR**  
NIM. 031411133089

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2019**

ii

**LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada  
Tanggal 27 Desember 2019**

**Tim Penguji Skripsi :**

**Ketua :**

**Dr. BAMBANG SUGENG ARIADI SUBAGYO, S.H., M.H.** .....



**Anggota :**


**1. Dr. ZAHRY VANDAWATI C, S.H., M.H.** .....



**2. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H.** .....



**3. RIA SETYAWATI, S.H., M.H., LL.M.** .....



**4. HILDA YUNITA SABRI, S.H., M.H.** .....

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mochamad Yanuar

NIM : 031411133089

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PEMBERLAKUAN SISTEM GANJIL-GENAP  
PADA TRANSPORTASI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PENGANGKUTAN DI DKI JAKARTA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai  
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila  
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 3 Desember 2019

PERNYATAAN  
PENGESAHAN  
031411133089  
Mochamad Yanuar  
NIM. 031611133089



**MOTTO**

**“HIDUP INI INDAH HARUS SELALU DISYUKURI SEGALA NIKMAT  
YANG ADA”**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum, wr, wb.*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan ucapan syukur dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

- 1) Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih SE., Mt., Ak., CMA. selaku Rektor Universitas Airlangga.
- 2) Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- 3) Bapak Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memotivasi penulis selama perkuliahan.

- 4) Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penulisan Skripsi ini.
- 5) Bapak Dr. BAMBANG SUGENG ARIADI SUBAGYO, S.H., M.H., Bapak Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H., Ibu RIA SETYAWATI, S.H., M.H., LL.M., Ibu HILDA YUNITA SABRI, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan kritik serta saran untuk Skripsi ini.
- 6) Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, khususnya Departemen Hukum Perdata yang telah banyak membantu penulis untuk dapat melaksanakan studi.
- 7) Teristimewa kepada Kedua Orang Tua penulis, Ayah (Indrayana) dan Ibu (Nurhidayah) yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi materi maupun inmateriil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dan studi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- 8) Kepada adik penulis (Firda) yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
- 9) Sahabat sejak SMA yaitu Marshal, Bony, Otong, Zain, dan lainnya. Juga grup Fegaz yang telah memberikan semangat dan motivasi mulai dari awal sampai terselesainya skripsi ini.
- 10) Teman-Teman Green Squad , Presidium Kabinet Progresif , dan Keluarga Besar HMI Komisariat Hukum Airlangga yang telah memberikan pelajaran semasa perkuliahan.
- 11) Keluarga Besar BEM UNAIR 2017 khususnya Kementerian Pengabdian Masyarakat yang telah memberikan pengalaman sangat berharga dalam menjalankan suatu organisasi.

Akhir kata terima kasih kepada semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu saran serta masukan sangat berharga bagi penulis, semoga dengan tercapainya penyelesaian skripsi ini, dapat menyumbang pemikiran bagi perkembangan hukum di Indonesia lebih khususnya perkembangan hukum pengangkutan.

*Wassalamualaikum wr, wb.*

Surabaya, 03 Desember 2019

Mochamad Yanuar  
NIM. 031411133089



## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BW ( *Burgerlijk Wetboek* )

KUHD ( Kitab Undang-Undang Hukum Dagang )

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 164 Tahun 2016 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2019  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap

Instruksi Gubernur No 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Kualitas Udara

Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001

### **ABSTRAK**

Sistem ganjil genap yang diterapkan di DKI Jakarta adalah sebuah terobosan atau solusi dari Pemerintah dalam mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas. Sistem ini hanya berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Pemberlakuan sistem ini diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 4 ( empat ), dalam hal ini mobil pribadi atau mobil penumpang. Oleh sebab itu, transportasi online yang menggunakan mobil pribadi atau mobil penumpang dalam memberikan pelayanan jasa angkutan juga ikut terdampak sistem ini. Sistem ini mempunyai dampak positif dan dampak negatif khususnya bagi penumpang dan pengangkut transportasi online. Pengangkut dan penumpang tidak mempunyai hak untuk melewati jalan-jalan tertentu. Pada akhirnya akan timbul suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pengangkut kepada penumpang maupun sebaliknya. Jadi diperlukan perlindungan hukum bagi penumpang dan pengangkut, juga status khusus bagi kendaraan bermotor beroda 4 ( empat ) yang digunakan sebagai moda pelayanan transportasi online.

**Kata Kunci : Sistem ganjil genap, transportasi online, perlindungan hukum.**

**ABSTRACT**

*Odd-even system applied in DKI Jakarta is a breakthrough or a solution from the government in reducing the level of traffic. This system is only valid at particular times and places. The enforcement of this system is intended for a 4 (four)-wheeled motor-vehicle, in which case a private car or passenger car. Therefore, online transportation that used a private car or passenger car in providing transportation services is also affected by this system. The system has a positive impact and negative impacts especially for passengers and transport carriers online. Carriers and passengers do not have the right to pass certain streets. In the end, there will be a breach by the carrier to the passengers or vice versa. Therefore, legal protection for passengers and carriers is required, as well as a special status for the 4 (four) wheeled motor vehicles used as an online transportation service mode.*

***Keyword : Odd even systems, online transport, legal protection.***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Metode Penelitian.....	15
1.5.1 Tipe Penelitian.....	15
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	16
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	17
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	19
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	19

**BAB II PEMBERLAKUAN SISTEM GANJIL GENAP TERHADAP TRANSPORTASI *ONLINE* DI DKI JAKARTA**

2.1 Sistem Ganjil Genap di DKI Jakarta.....	21
2.1.1 Sistem ganjil genap.....	21
2.1.2 Para pihak yang terdampak pemberlakuan sistem ganjil genap.....	26
2.1.3 Keuntungan dan kerugian adanya sistem ganjil genap.....	30
2.1.4 Keberlakuan sistem ganjil genap dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.....	35
2.2 Transportasi <i>Online</i> Dalam Pemberlakuan Sistem Ganjil Genap.....	40

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG TRANSPORTASI *ONLINE* TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN SISTEM GANJIL GENAP**

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pengangkut Dalam Penerapan Sistem Ganjil Genap.....	49
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Dalam Penerapan Sistem Ganjil Genap.....	57

**BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran.....	66

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan I.....	3
Bagan II.....	4
Bagan III.....	7